



BUPATI KARAWANG

PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR : 43 TAHUN 2013

TENTANG TATA CARA PENGAJUAN IZIN / PERSETUJUAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCALONKAN DIRI SEBAGAI KEPALA DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mengatur Pegawai Negeri Sipil yang akan mencalonkan diri menjadi Kepala Desa dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pengajuan izin/Persetujuan Pegawai Negeri Sipil Yang Mencalonkan Diri Sebagai Kepala Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pedoman Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang

Dipilih Menjadi Kepala Desa Atau Dipilih/Diangkat Menjadi Perangkat Desa.

9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGAJUAN IZIN / PERSETUJUAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCALONKAN DIRI SEBAGAI KEPALA DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Karawang.
- d. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengajuan Izin/Persetujuan Pegawai Negeri Sipil Yang Mencalonkan Diri Sebagai Kepala Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
- e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- f. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- g. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
- h. Kepala Desa adalah Pimpinan Organisasi Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat, ditentukan oleh BPD disahkan dan dilantik oleh Bupati.
- i. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan

negeri atau disertai Tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

- j. Bakal Calon adalah warga masyarakat desa yang berdasarkan hasil penjaringan Panitia Pemilihan telah terdaftar sebagai calon yang berhak dipilih.
- k. Calon adalah Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan administrasi dan telah lulus seleksi kemudian ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih serta memberhentikan Kepala Desa dan Pejabat Kepala Desa.
- l. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pemerintah Kabupaten yang berhak untuk membina, mengawasi, mengesahkan pengangkatan serta memberhentikan Kepala Desa dan Pejabat Kepala Desa.
- m. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
- n. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Untuk memberikan pedoman bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD, Tim Monitoring dan Pengendali Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan dan Kabupaten dalam melaksanakan Penjaringan Calon Kepala Desa.

Pasal 3

Untuk memberikan kejelasan kepada Pegawai Negeri Sipil yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa tentang tata cara pengajuan izin/persetujuan menjadi Kepala Desa bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.

BAB III

SYARAT – SYARAT

Bagian Kesatu

Pegawai Negeri Sipil

Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang dapat mencalonkan diri menjadi Kepala Desa harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Syarat lain yang harus dipenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil yang akan mencalonkan diri menjadi Kepala Desa yaitu memiliki izin tertulis dari Pimpinan Instansi Induk.
- (3) Pimpinan Instansi Induk sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) yaitu :
 - a. Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen/Sekretaris Jendral Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat;
 - b. Gubernur bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Provinsi;
 - c. Bupati/Walikota bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten/Kota;

- d. Kepala Kantor Wilayah Departemen/Lembaga Non Departemen bagi Pegawai Negeri Sipil Instansi Vertikal.
- (4) Memiliki masa kerja minimal 5 (lima) tahun dibuktikan dengan Surat Keputusan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

**Bagian Kedua
TNI / POLRI**

Pasal 5

Anggota TNI/Polri yang akan mencalonkan diri menjadi Kepala Desa harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan memiliki surat IZIN yang ditentukan serta diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada unit kerja masing-masing.

**Bagian Ketiga
Status dan Kedudukan**

Pasal 6

Pegawai Negeri Sipil yang terpilih menjadi Kepala Desa dapat dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya, jabatan struktural maupun jabatan fungsional selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan status dan kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil.

**BAB IV
TATA CARA PENGAJUAN IZIN/PERSETUJUAN MENJADI
KEPALA DESA BAGI PNS DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KARAWANG**

Pasal 7

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus membuat permohonan tertulis diatas kertas bermaterai sebesar Rp. 6000,00 (enam ribu rupiah) yang ditujukan kepada Bupati Karawang melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan izin/persetujuan permohonan yang bersangkutan untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati Karawang melalui Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Karawang dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Bupati Karawang memberikan izin/persetujuan permohonan yang bersangkutan untuk selanjutnya disampaikan Kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN**

**Bagian Kesatu
Hak**

Pasal 8

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Kepala Desa berhak menerima gaji dan penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menerima kenaikan gaji berkala.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Kepala Desa dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Kepala Desa dapat diberikan tambahan penghasilan yang dituangkan dalam APBDes di desa yang bersangkutan.

**Bagian Kedua
Kewajiban**

Pasal 9

- (1) Kepala Desa yang terpilih berkewajiban melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Kepala Desa berkewajiban pula untuk mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh instansi induk yang bersangkutan berkaitan dengan administrasi kepegawaian.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa berkewajiban kembali kepada instansi induk yang bersangkutan.
- (4) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi mereka yang telah pensiun sebelum habis masa jabatan sebagai Kepala Desa.

**BAB VI
PENGECEUALIAN**

Pasal 10

Pegawai Negeri Sipil yang memiliki jabatan sebagai Guru tidak diperkenankan mencalonkan diri menjadi Kepala Desa.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Karawang Nomor 52 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Izin Pegawai Negeri Yang Mencalonkan Sebagai Kepala Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **11 Oktober 2013**

BUPATI KARAWANG,

Ttd

ADE SWARA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **11 Oktober 2013**

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

Ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2013
TAHUN : 2013 NOMOR : 43 .

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 43 TAHUN 2013
TANGGAL : 11 OKTOBER 2013

Contoh : PERMOHONAN IZIN/PERSETUJUAN PENCALONAN KEPALA DESA

Karawang,

Lampiran
Hal

: 1 (satu) berkas
: Permohonan IZIN/Persetujuan
Pencalonan Kepala Desa

Kepada :
Yth. Bupati Karawang
Melalui :
Kepala Dinas/Instansi/Kantor
.....
di -

K A R A W A N G

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Tempat/Tgl Lahir :
- d. Pangkat/ Gol.Ruang :
- e. Unit Kerja :
- f. Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan izin/persetujuan untuk mengikuti pencalonan menjadi Kepala Desa Kecamatan..... Kabupaten Karawang Periode Tahuns/d Tahun

Demikian permohonan ini saya buat dan atas terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Materai 6000

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 43 TAHUN 2013
TANGGAL : 11 OKTOBER 2013

Contoh : IZIN/PERSETUJUAN DARI KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOP SURAT SKPD

Karawang,

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Izin/Persetujuan Pegawai Negeri
Sipil Sebagai Calon Kepala Desa.

Kepada :
Yth. Bupati Karawang
Melalui :
Kepala Badan Kepegawaian dan
Diklat Kabupaten Karawang.
di -

K A R A W A N G

Berdasarkan Permohonan Saudara/i tentang
Permohonan IZIN/persetujuan untuk menjadi calon Kepala Desa.

Atas dasar tersebut kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan data kepegawaian pada kami yang bersangkutan adalah benar tercatat sebagai PNS dilingkungan kerja kami terhitung mulai tanggal dan telah menunjukkan kinerja yang baik.
- b. Bahwa masa kerja yang bersangkutan TMT CPNS/PNS sampai dengan sekarang adalahTahun (data kepegawaian terlampir).

Bahwa dengan memperhatikan angka 2 point a dan b diatas pada prinsipnya kami tidak keberatan yang bersangkutan untuk mencalonkan dan/atau menjadi Kepala Desa.

Demikian izin/persetujuan ini kami buat untuk dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

KEPALA SKPD,

Cap dan Tandatangani

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : TAHUN 2013
TANGGAL :

Contoh : IZIN/PERSETUJUAN DARI BUPATI KARAWANG

KOP BUPATI KARAWANG

Karawang,

Nomor : Kepada :
Lampiran : 1 (satu) berkas Yth. KETUA PANITIA PEMILIHAN
Hal : Izin/Persetujuan Pencalonan KEPALA DESA.....
PNS Menjadi Kepala Desa. KECAMATAN
----- KABUPATEN KARAWANG.
di -
K A R A W A N G

Berdasarkan Surat Kepala.....
Nomor Tanggal..... Hal Izin/Persetujuan
Pencalonan PNS Atas Nama..... Menjadi Calon Kepala
Desa.

Atas dasar tersebut, dengan ini kami menyetujui bahwa :

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Tempat / Tanggal Lahir :
- d. Pangkat /Gol.Ruang :
- e. Jabatan :
- f. Unit Kerja :
- g. Alamat :

Untuk mengikuti pencalonan sebagai kepala desa
Kecamatan Kabupaten Karawang.

Demikian Izin/Persetujuan ini kami sampaikan untuk
dipergunakan seperlunya.

BUPATI KARAWANG,

Ttd

ADE SWARA